

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENGIRIMAN SALINAN SURAT PUTUSAN PENGADILAN KEPADA PPNS BIDANG  
KEIMIGRASIAN**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Nopember 1988

Nomor : MA/Kumdil/7184/XI/1988 Kepada Yth.  
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 1988**

1. Guna kepentingan dinas keimigrasian yang berkaitan dengan keamanan Negara, kepada pihak imigrasi perlu diberikan informasi mengenai adanya orang-orang asing yang telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan.
2. Hal memberikan informasi itu dapat ditempuh dengan cara memberikan salinan surat putusan Pengadilan kepada pihak imigrasi, karena sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pihak imigrasi diberi salinan surat putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 226 ayat (2) KUHAP.
3. Berhubung dengan itu kepada Saudara diminta agar apabila ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terpidananya adalah orang asing, supaya mengirimkan salinan surat putusannya kepada pihak imigrasi dalam daerah hukum mana putusan itu dijatuhkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/ttd.  
ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.
3. Pertinggal.